



Nomor : B- 003/Un.02/DT/PP.00.9/01/2020
Lamp : 1 lembar
Hal : Pemberitahuan Ujian Komprehensif

Yogyakarta, 8 Januari 2020

Kepada Yth.

Mahasiswa Program Doktor PAI
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan tentang ketentuan dan prosedur pelaksanaan Ujian Komprehensif bagi mahasiswa Program Doktor PAI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut:

A. Ketentuan Ujian Komprehensif

1. Ujian Komprehensif wajib diikuti oleh semua mahasiswa setelah menempuh semua mata kuliah.
2. Ujian Komprehensif diselenggarakan dalam bentuk penyusunan makalah komprehensif dan diujikan dihadapan dewan penguji.
3. Ketentuan penulisan makalah komprehensif adalah:
 - a. Makalah Komprehensif berupa satu artikel ilmiah berisi antara 8.000 – 12.000 kata yang dapat diterbitkan dalam jurnal bereputasi dan mencerminkan penguasaan terhadap isi dan perkembangan keilmuan terkait topik penelitian dalam rentang waktu 15 tahun terakhir dengan teori-teori yang relevan.
 - b. Referensi yang dipergunakan untuk menulis makalah komprehensif berupa:
 - 1) Buku, artikel dalam buku artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian.
 - 2) Minimal 30% referensi adalah artikel jurnal akademik nasional dan internasional yang terupdate 10 tahun terakhir.
 - 3) Minimal 30% keseluruhan referensi berbahasa asing.
 - c. Makalah Ujian Komprehensif digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar ke Program Doktor untuk didaftarkan dalam sidang ujian komprehensif.
4. Makalah yang telah disusun mahasiswa diujikan dalam sidang ujian komprehensif yang dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas :
 - a. Satu orang Ketua
 - b. Satu orang Sekretaris
 - c. Dua orang Penguji/Pembaca Naskah
5. Hasil ujian bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian komprehensif dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan pujian (*with distinction*), jika makalah sangat bagus, dan jawaban serta penguasaan materi sangat baik tanpa perlu ada perbaikan.
 - b. Lulus dengan perbaikan kecil (*minor*), jika makalah bagus serta jawaban serta penguasaan materi baik, tetapi ada perbaikan kecil.
 - c. Lulus dengan perbaikan sedang, jika makalah bagus dan jawaban serta penguasaan materi baik, tetapi ada perbaikan sedang.
 - d. Lulus dengan perbaikan besar (*major*), jika makalah buruk dan jawaban serta penguasaan materi buruk.
 - e. Tidak lulus, jika makalah tidak layak, dan jawaban serta penguasaan materi sangat buruk dan dipandang tidak layak.
 - f. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali dan membayar biaya ujian.

- g. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam 3 kali ujian dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor (S3) dan dinyatakan gugur serta kepadanya diberikan sertifikat telah mengambil mata kuliah Program S3.

B. Prosedur Pengajuan Ujian Komprehensif

1. Mendaftar melalui sekretariat Program Doktor PAI dengan mengisi formulir pendaftaran Ujian Komprehensif secara manual dan/atau online.
2. Menyerahkan makalah Komprehensif yang telah disetujui oleh salah satu promotor sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul depan berwarna hijau tua.
3. Melunasi biaya pendidikan (SPP) semua semester yang telah ditempuh.
4. Membayar biaya ujian komprehensif di Bank yang di tunjuk (Bank Mandiri/BNI atau BRI) sebesar Rp. 1.000.000,- dan menyerahkan bukti pembayaran.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Maragustam, MA